

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKAMARA

RENCANA KERJA TAHUN
2024



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara menyusun Renja tahun 2024, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan guna mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah.

Dengan tersusunnya Renja ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan Renja ini.

Sukamara, Maret 2023

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara



Ir. ZULKIFLI
NIP. 196310021991031008

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang 1 | |
| 1.2 Landasan Hukum 2 | |
| 1.3 Maksud dan Tujuan4 | |
| 1.4 Sistematika4 | |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN 4 RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TAHUN 2022 | |
| 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan capaian Renstra | 6 |
| 2.2 Analisis kinerja pelayanan SOPD | 12 |
| 2.3 Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD | 18 |
| 2.4 Pelahaan usulan program dan kegitan masyarakat | 23 |
| | |
| BAB III TUJUAN SASARAN DAN KEGIATAN | |
| 3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional | 24 |
| 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Diskominfosandi | 31 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 34 |
| | |
| BAB IX PENUTUP | 36 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1 | Realisasi Anggaran tahun 2022 | 7 |
| Tabel 2.2 | Sasaran Indikator dan Target- | 8 |
| Tabel 2.3 | Targer RPJMD Kabupaten Sukamara | 14 |
| Tabel 2.4 | Indikator Kinerja Utama SOPD | 15 |
| Tabel 2.5 | Sarana dan Prasarana POSTEL | 17 |
| Tabel 2.6 | Kantor Pos | 17 |
| Tabel 2.7 | Ekspedisi / Jasa Pengiriman | 18 |
| Tabel 2.8 | Televisi Swasta Daerah | 18 |
| Tabel 2.9 | Radio Swasta Daerah | 18 |
| Tabel 2.10 | BTS / Menara Telekomunikasi | 18 |
| Tabel 2.11 | Isu Isu strategis | 22 |
| Tabel 2.12 | Program dan kegiatan Tahun anggaran 2024 | 34 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten /Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


Sementara itu paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SOPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SOPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SOPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2024. Renja SOPD merupakan dokumen rencana pembangunan SOPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SOPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun

2018 - 2024, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2024

Gambar 1.1
Hubungan antara RENJA dan Penyusunan RKPD



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2024 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota;
- 17) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS)
- 19) Peraturan Bupati Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Salinan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Acuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Sukamara tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukamara.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2024.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 LatarBelakang
- 1.2 LandasanHukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Peyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022 dan Capaian Renstra Diskominfosandi
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
 - 3.3 Program dan Kegiatan

- BAB IV : PENUTUP

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari rencana program kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022 dan Capaian Renstra DiskominfoSandi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan RKPD Tahun 2022.

TABEL REALISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

| PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | | |
|---|---------------------|------------------|----------|-------|
| | | REALISASI | KEUANGAN | FISIK |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 2.313.386.710,00 | 2.105.105.554,00 | 91,0% | 100% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp 96.560.000,00 | 93.474.500,00 | 96,8% | 100% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp 100.000.000,00 | 84.078.430,00 | 84,1% | 90% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 11.277.242,00 | 11.200.000,00 | 99,3% | 100% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp 96.972.050,00 | 78.859.550,00 | 81,3% | 100% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 64.003.741,00 | 58.783.900,00 | 91,8% | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp 43.100.000,00 | 37.971.750,00 | 88,1% | 95% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 8.640.000,00 | 6.705.000,00 | 77,6% | 95% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Rp 16.422.000,00 | 14.057.400,00 | 85,6% | 86% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 296.500.000,00 | 293.777.425,00 | 99,1% | 100% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 300.000.000,00 | 280.300.000,00 | 93,4% | 100% |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 163.032.000,00 | 158.800.000,00 | 97,4% | 100% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp 150.973.000,00 | 145.792.520,00 | 96,6% | 100% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp 600.000,00 | 218.000,00 | 36,3% | 50% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 94.944.150,00 | 69.694.207,00 | 73,4% | 100% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 199.494.592,00 | 199.399.552,00 | 100,0% | 100% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 120.180.000,00 | 114.037.100,00 | 94,9% | 100% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 36.400.000,00 | 32.669.200,00 | 89,8% | 100% |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Rp 1.095.830.000,00 | 1.081.130.000,00 | 98,7% | 100% |
| Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Rp 1.424.318.700,00 | 1.408.010.395,00 | 98,9% | 100% |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Rp 108.200.000,00 | 107.940.700,00 | 99,8% | 100% |
| Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 12.000.000,00 | 8.500.000,00 | 70,8% | 85% |
| Total | 6.752.834.185,00 | 6.390.505.183,00 | 95% | 95,4% |

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 huruf d angka 12 Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merupakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

A. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merumuskan sasaran kinerja urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Sukamara sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran Indikator dan Target Kinerja

Diskominfo

| No. | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Target | Program/Kegiatan Pendukung | Penyediaan Anggaran |
|-----|--|---|----------|---|---------------------|
| 1. | Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Jaringan Fiber Optik yang | 86% | Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan | Rp1.424.318.700 |
| | | Distribusi Internet untuk seluruh OPD | 86% | | |
| | | Tersedianya fasilitas internet di ruang publik | 10 titik | | |
| 2 | Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK | Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK di wilayah | 10 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan | Rp1.424.318.700 |
| 3 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk | Jumlah OPD yang menggunakan | 100% | Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, | Rp108.200.000 |
| 4 | Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka | Jumlah informasi yang diamankan | 100% | Sub Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah | Rp1.109.700.000 |

b) Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara sebagai leading sector yang memiliki urusan Kominfo yaitu pemerataan dan optimalisasi Teknologi Informasi Komunikasi Daerah Kabupaten Sukamara.

1. Capaian Kinerja

- a. Capaian kinerja pada indikator ini adalah 26 SOPD sudah menggunakan jaringan Fiber optik yang di sediakan oleh Dinas Kominfosandi Kab Sukamara adalah sebesar 100 % dari target yang ditetapkan, dari target awal 86% pada tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.408.010.395,00 atau 98,9 %.
- b. Capaian kinerja pada indikator ini adalah 26 SOPD sudah memanfaatkan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dengan pencapaian realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan dari target awal 86 % pada tahun 2022 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.408.010.395,00 atau 98,9 %.
- c. Capaian kinerja pada pemanfaatan / pemasangan WIFI Publik untuk kepentingan umum di realisasikan 5 titik pada tahun anggaran 2022 dari target 5 titik atau terealisasi sebesar 100% dari target.
- d. Capaian kinerja jumlah OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan Pembangunan daerah maupun evaluasi adalah sebesar 100% dari target awal.
- e. Capaian kinerja OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

2. Analisis Tercapai Target Kinerja

Pencapaian target kinerja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara pada indikator kinerja ini sebesar 88% terhadap target kinerja, yang mana dapat dikatakan berhasil. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Komitmen awal dan semangat dari ASN Diskominfoandi untuk mendapatkan hasil yang maksimal
- b) Tersedianya anggaran
- c) Tersedianya SDM Dinas Kominfoandi yang kompeten dan mampu dalam hal IT

3. Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target kinerja

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja pada indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a) Dibutuhkan anggaran pada tahun 2024 untuk melengkapi sarana prasarana
- b) Di butuhkan pelatihan SDM terkait IT jaringan
- c) Pembangunan Wifi Publik akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024

Sedangkan solusi yang dapat ditempuh untuk menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Memilih kegiatan dan pekerjaan yang bisa di swakelola kan atau lewat penyedia
- b) Melaksanakan / mengikuti pelatihan TIK
- c) Penganggaran pada perubahan anggaran tahun 2023 untuk pembangunan wifi publik dengan menggunakan jaringan fiber optik.

Sasaran 2 : Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK

Pada target kinerja ini terdapat kendala mendasar dilapangan yaitu kurangnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap arus informasi di daerahnya.

1. Capaian Kinerja

Terdapat 4 Kelompok Informasi Masyarakat yang berhasil dibentuk dari target awal sebanyak 10 kelompok.

2. Analisis Tercapai/Tidak tercapainya Target Kinerja

Pencapaian target kinerja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara pada indikator kinerja ini sebesar 40 % terhadap target kinerja, yang mana dapat dikatakan tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) kurangnya minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi
- b) kurangnya anggaran sosialisasi terkait kegiatan tersebut

3. Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target kinerja

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja pada indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Anggaran
- 2) Kurangnya sosialisasi e_government

Sedangkan solusi yang dapat ditempuh untuk menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut Pengajuan Tambahan Anggaran untuk melakukan sosialisasi ditahun 2023 dan 2024.

Sasaran 3 : Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunann daerah maupun evaluasi

Adalah penggunaan buku Sukamara dalam Angka sebagai acuan utama dalam perencanaan dan evaluasi dan pelaporan.

1. Capaian Kinerja

Distribusi buku Sukamara Aalam Angka mencapai 100%, artinya semua OPD terkait telah menerima buku tersebut.

2. Analisis tercapainya Target Kinerja

Pencapaian target kinerja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara pada indikator kinerja ini sebesar 100 % dengan kategori berhasil.

3. Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target kinerja

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja pada indikator kinerja ini adalah sedikit terlambatnya proses cetak buku dan distribusinya, solusinya adalah melaksanakan pengadaan/pencetakan serta distribusi buku lebih cepat dari tahun ini.

Sasaran 4 : Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi

Adalah pelayanan pengaman terhadap administrasi pemerintah daerah terutama untuk surat masuk dan surat keluar menggunakan aplikasi BSSN

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator ini adalah semua SOPD menggunakan layanan persandian SANAPATI untuk pengiriman informasi atau sebesar 100 % dari target yang ditetapkan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.500.000,00 atau 70,8 % sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

2. Analisis Tercapai/Tidak tercapainya Target Kinerja

Pencapaian target kinerja oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara pada indikator kinerja ini sebesar 100 % terhadap target kinerja, yang mana dapat dikatakan berhasil/cukup berhasil/tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Komitmen awal dan semangat dari ASN Diskominfosandi untuk mendapatkan hasil yang maksimal
- b. Tersedianya anggaran

3. Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target kinerja

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja pada indikator kinerja ini adalah kurangnya anggaran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sukamara sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu:

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sukamara (Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sukamara (Bidang Statistik);
4. Bagian Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi) Sekretariat Daerah.

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai OPD baru, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada ke - empat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukamara tahun 2018 – 2024 juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimum Bidang Kominfo sebagaimana pada

1. Target RPJMD Kabupaten Sukamara tahun 2019 s/d 2024 (tabel 2.1)
2. Indikator Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang dapat di lihat pada tabel 2.2

Tabel 2.3
TARGET RPJMD TAHUN 2019 – 2024

| NO | INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | Kondisi Kinerja Pada Awal | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | |
| | Cakupan pengembangan dan pemberdaaan | 0 | 0 | 0 | 16% | 31% | 50% | 50% |
| 16.2 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | 88% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 100% |
| 16.3 | Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi | 0 | 10% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% |
| 16.4 | Jumlah sarana information center | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| 20 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | | |
| 20.1 | Tersedianya sistem data dan ststistik yang | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| 20.2 | Buku “ kabupaten dalam angka “ | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| | | | | | | | | |
| 21 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | | | | | | | |
| 21.1 | Persentase perangkat daerah yang telah | Tidak Ada Data | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | |

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian

| NO | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | SATUAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|---|---|------------|---------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase jumlah OPD dan ruang terbuka publik yang tercakup infrastruktur jaringan Teknologi Informasi dan | Jaringan Fiber Optik yang menghubungkan seluruh OPD (agar aplikasi SPBE dapat di akses via intranet) | Persentase | 0 % | 10% | 20 % | 40 % | 50 % |
| | | Distribusi internet untuk seluruh SOPD | Persentase | 0 % | 10 % | 20 % | 40 % | 50 % |
| | | Tersedianya fasilitas internet di ruang publik | Jumlah | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 |
| | Prosentase pemanfaatan Data center Kabupaten sebagai | $\frac{\text{Jumlah aplikasi OPD}}{\text{Jumlah aplikasi di seluruh OPD}} \times 100\%$ | Persentase | 0% | 10% | 20 % | 30 % | 50 % |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Hasil evaluasi terhadap implementasi | Penilaian hasil evaluasi terhadap implementasi | Skoring | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | | Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi | Puas/Tidak | - | Puas | Puas | Puas | Puas |
| | Jumlah lembaga sosial yang | Jumlah lembaga sosial yang sudah menggunakan TIK di wilayah Kabupaten | Jumlah | 4 | 6 | 10 | 15 | 15 |
| | Persentase OPD yang menggunakan data statistik untuk nenvusunan perencanaan | Jumlah OPD yang memakai data $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$ | Persentase | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan | Jumlah informasi yang diamankan $\frac{\text{Jumlah informasi}}{\text{Jumlah informasi}} \times 100 \%$ | Persentase | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana POSTEI

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keterangan |
|-----------|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1. | Wifi Gratis | 5 | |
| 2. | Media Center | 1 | |
| 3. | Media Informasi Pemerintah Daerah | 1 | |
| | a. Website | 9 | |
| | b. Papan Pengumuman wilayah publik | 10 | |
| | c. Desk Pelayanan Informasi Daerah | 1 | |

Tabel 2.6
Kantor Pos

| NO | NAMA | JUMLAH | LOKASI |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------|
| 1. | Kantor Pos Kabupaten | 1 | Kabupaten Sukamara |
| 2. | Kantor Pos Pembantu | 2 | Kecamatan Jelai |

Tabel 2.7
Ekpedisi/Jasa Pengiriman

| NO | NAMA | JUMLAH | LOKASI |
|-----------|----------------------------|---------------|--------------------|
| 1. | Agen Ekspedisi LION PARCEL | 1 | Kabupaten Sukamara |
| 2. | Agen Ekspedisi Scepat | 1 | Kabupaten Sukamara |
| 3. | Agen Ekpedisi TIKI | 1 | Kabupaten Sukamara |
| 4. | Agen Ekpedisi JnT | 1 | Kabupaten Sukamara |
| 5. | Agen Ekpedisi Tiki JNE | 1 | Kabupaten Sukamara |

Tabel 2.8
Televisi Swasta Daerah

| NO | NAMA | JUMLAH | LOKASI |
|-----------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| 1. | Televisi Sukamara Jaya Vision | 1 | Kabupaten Sukamara |
| 2. | Televisi Barinjam TV | 1 | Kabupaten Sukamata |

Tabel2.9
Radio Swasta

| NO | NAMA | JUMLAH | LOKASI |
|-----------|-------------|---------------|--------------------|
| 1 | Rama FM | 1 | Kabupaten Sukamara |

Tabel 2.10
BTS/Menara Telekomunikasi

| NO | NAMA | JUMLAH | LOKASI |
|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | Kecamatan Sukamara | 15 | Kecamatan Sukamara |
| 2 | Kecamatan Permata Kecubung | 4 | Kecamatan Permata |
| 3 | Kecamatan Jelai | 3 | Kecamatan Jelai |
| 4 | Kecamatan Balai Riam | 4 | Kecamatan Balai Riam |
| 5 | Kecamatan Pantai Lunci | 5 | Kecamatan Pantai Lunci |
| JUMLAH | | 31 | |

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

juga disesuaikan dengan 2 (dua) Bidang yaitu :

1. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik
2. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

Tugas dan Fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik yaitu :

1. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
2. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pelaksanaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
3. pengoordinasian pengelolaan informasi dan komunikasi publik Daerah;
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah;
5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
6. Penatausahaan arsip di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Tugas dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian yaitu :

1. Pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
2. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Daerah;
4. Pengoordinasian pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Daerah;
5. Pengoordinasian pengelolaan *e-government* Daerah

6. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
7. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
8. Penatausahaan arsip di Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
9. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan pada Bidang Persandian dan Statistik;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten lain dan Pusat sehingga tercipta sinergitas pembangunan yang berkelanjutan.

Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten hingga ke tingkat akar rumput;
2. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten;
3. Pengelolaan e-Government Kabupaten di mana keselarasan perencanaan pengembangan e-Government;
4. Penyelarasan data Statistik Sektoral;
5. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Hal - hal lain yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain :

1. Masih Kurang SDM pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kurangnya kompetensi aparatur sipil negara yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan;
2. Kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
3. Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
4. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;
5. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Sukamara yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidak seimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;
6. Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan Statistik Sektoral yang belum maksimal;
8. Potensi penyalahgunaan website dan informasi penyelenggaraan pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kendala-kendala di atas berpotensi menjadi halangan dalam pencapaian dalam melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk - baik secara langsung maupun tidak langsung- terhadap, antara lain:

1. dalam RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2024 terutama pada Misi ke 1 dan Misi ke 3.

2. Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Poin 2, yakni “Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”.
3. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang

Tabel 2.11

Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

| ISUE UTAMA | ISUE STRATEGIS URUSAN KOMINFOSANDI |
|--|--|
| ISUE URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya infrastruktur telekomunikasi yang memadai 2. Masih terdapat desa desa blankspot di wilayah Kabupaten Sukamara antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Desa Kenawan b. Desa Petarikan c. Desa Nibung Terjun 3. Akselerasi implementasi e-Government Kabupaten Sukamara yang efektif dan efisien; 4. Belum optimalnya media center Kabupaten Sukamara 5. Kurangnya partiipasi masyarakat dalam desiminasi informasi |
| ISUE URUSAN PERSANDIAN | Belum teramankannya informasi Pemerintah Daerah |
| ISUE URUSAN STATISTIK | Belum tersedianya Sukamara Satu Data |

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat desa ke tingkat Kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan.

Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa maupun kecamatan.

Berikut rencana dan kegiatan usulan yang disampaikan oleh masyarakat untuk kegiatan :

1. Pembangunan jaringan telekomunikasi Desa Kenawan Kecamatan Permata Kecubung;
2. Pembangunan jaringan telekomunikasi Desa Petarikan Kecamatan Permata Kecubung;
3. Pembangunan jaringan telekomunikasi Desa Tabuk Damar Kec Pantai Lunci;
4. Pembangunan jaringan internet Desa Sungai Tabuk Kec Pantai Lunci

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

a. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2015 - 2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015 - 2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong". Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang
2. sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
4. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
5. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
6. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan yang juga menjadi leading sektor

di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran serta regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran dan bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, Kementerian Kominfo untuk Tahun anggaran 2015 - 2019 menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Sejumlah Sasaran Strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Koinfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
 - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
 - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
 - c. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
 - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (*cloud computing*);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (*secured government network*) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri

(TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.

3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
 - e. partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - f. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - g. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya,
 - h. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - i. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - j. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

- k. Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - l. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media

b. Lembaga Sandi Negara

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan antar kabupaten lingkungan Kabupaten;
4. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi
11. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar
12. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

13. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan komunikasi sandi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
16. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan komunikasi sandi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
17. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan komunikasi sandi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
18. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan hubungan komunikasi antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
19. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten dan antar kabupaten di lingkungan Kabupaten;
20. Pengamanan terhadap kegiatan / asset / fasilitas / instalasi penting / vital / kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. Pengamanan informasi elektronik;
22. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi pengelolaan

sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

26. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

c. Badan Pusat Statistik

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, adalah **“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian a. Visi Dan Misi OPD

Visi OPD :

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Sesuai dengan gambaran arah pembangunan RPJMD Kabupaten Sukamara yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan datang Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melanjutkan Visi dari ke 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebelumnya dan juga melakukan penyesuaian agar dapat menampung seluruh urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merujuk pada Visi dan Misi Gubernur Terpilih dalam RPJMD 2016 - 2022 dan Visi dan Misi Bupati Sukamara yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018 – 2024 serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik Nasional.

Rumusan Visi Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Teknologi Informasi Guna Mendukung Pembangunan Sukamara yang Bermartabat dan Sejahtera”

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara berupaya untuk mewujudkan Sukamara yang Bermartabat dan Sejahtera melalui Pelayanan Penyediaan Informasi Publik serta penyelenggaraan pemerintah Berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018 -2024.

Dalam mendukung perwujudan Misi Pertama Pemerintah Kabupaten Sukamara yakni membangun manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara mengupayakan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi sehingga diharapkan dapat mempermudah komunikasi, memaksimalkan penyebaran Informasi, pengamanan dan penyediaan data statistik sektoral agar dapat digunakan oleh sesama instansi pemerintahan, stakeholders dan masyarakat (publik) Sukamara.

Serta mendukung Misi Ketiga pembangunan yang berkelanjutan maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memaksimal pembangunan dalam hal penyediaan jaringan dan aplikasi pemerintahan yang mendukung pelaksanaan e-Government dan reformasi birokrasi.

Misi OPD

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara. Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara secara jelas menggambarkan visi yang menjadi cita-cita dan menguraikan upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara. Dalam perencanaan misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi masyarakat berbasis teknologi informasi;
- b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas insfrastruktur jaringan dan aplikasi sistem pemerintahan;
- c. Meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Komunikasi dan Informasi;
- d. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah;
- e. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Kabupaten;
- f. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan profesionalisme birokrasi

b. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Jangka Menengah OPD

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 1 “Membangun manajemen pemerintahan yang professional, bersih dan demokratis berbasis pelayanan prima kepada masyarakat”.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:

Tujuan

- a. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi dilokasi publik;
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, aman dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Tersedianya data statistik sektoral yang teramankan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut :

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai supporting staff yang melaksanakan koordinasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan e-Government di Pemerintah Kabupaten Sukamara dan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang e-Government dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kebijakan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukamara, pada dasarnya kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah sebagai “pendukung” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SOPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Program kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara untuk mencapai tujuan dan sasarannya adalah :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

| Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | Perangkat Penanggung Jawab |
|---|--|--|-------------------------------|----------|-------------|----------------------------|
| | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Lokasi | Sumber Dana | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2.518.760.000,00 | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 21 Orang/bulan | 2.380.760.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 8 Dokumen | 85.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | Sukamara | DAU | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------|----------|-----|--|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 8 Laporan | 3.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 299.600.000,00 | | | |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 27 Paket | 19.600.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 200.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 650.000.000,00 | | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 30.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 70.000.000,00 | Sukamara | DAU | |

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------------|----------|-----|--|
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 45.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 80.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 80.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 25.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 20.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 15 Laporan | 300.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 1.040.000.000,00 | | | |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 30.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Unit | 60.000.000,00 | Sukamara | DAU | |

| | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|----------|-----|--|
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 100.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 1 Unit | 50.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 600.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 100.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 100.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 470.760.000,00 | | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8 Laporan | 560.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | 110.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 150.000.000,00 | Sukamara | DAU | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|----------------|----------|-----|--|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 210.200.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 296.000.000,00 | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit | 140.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 24 Unit | 90.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 4 Unit | 50.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 16.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | 50.000.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|------------------|----------|-----|--|
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 50.000.000,00 | | | |
| Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 1 Layanan | 30.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | 5.973.064.345,00 | | | |
| Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 373.064.345,00 | | | |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 373.064.345,00 | Sukamara | DAU | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|------------------|----------|-----|--|
| Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 5.600.000.000,00 | | | |
| Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 600.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 4 Unit | 2.800.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 5 Dokumen | 1.600.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | 4 Dokumen | 600.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | 122.293.153,00 | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | 122.293.153,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|----------------|----------|-----|--|
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 122.293.153,00 | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 1 Dokumen | 72.293.153,00 | Sukamara | DAU | |
| Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | 185.377.059,00 | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | 185.377.059,00 | | | |
| Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | 185.377.059,00 | | | |
| Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 Laporan | 85.377.059,00 | Sukamara | DAU | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|----------|-----|--|
| Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan | 100.000.000,00 | Sukamara | DAU | |
| | | | 11.605.854.557,00 | | | |

BAB IV

P E N U T U P

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan - persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku- pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah Program Tahunan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi dan Informatika. Implementasi Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian bergantung sepenuhnya pada ketersediaan anggaran tahun 2024.

Demikian Renja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara disusun, sebagai salah satu dasar perencanaan tahun 2024.